



PENETAPAN

Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 48 tahun (tempat / tanggal lahir, Tenggarong, 2 Mei 1970), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Durian 3B, RT.31, No. 14, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun (tempat / tanggal lahir, Ujung Pandang, 2 Februari 1968), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Anindia Wira Putra Konsul, tempat tinggal di jalan Diponegoro, RT. 02, No. 62, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 24 September 2018 dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta



register perkara Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 20 Oktober 1993, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat langsung pindah ke Sangatta Kabupaten Kutai Timur dirumah kontrakkan selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri dijalan Diponegoro sesuai dengan alamat penggugat tersebut diatas.

3.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Anak 1, umur 21 tahun.
- b. Anak 2, umur 18 tahun, masih diasuh bersama.

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Niar.
- b. Penggugat dengan keluarga tergugat termasuk orang tua tergugat memiliki hubungan kurang harmonis dengan penggugat sejak awal menikah, sehingga keluarga tergugat selalu berusaha memisahkan penggugat dengan tergugat.

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta



5.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada sekitar bulan November 2015, yang disebabkan tergugat dengan perempuan selingkuhan tergugat tersebut diatas pergi bersama ke Samarinda, setelah penggugat mengetahui kejadian tersebut, tergugat mengirim pesan kepada penggugat dengan nada marah-marah, kemudian mengancam akan menginjak-injak penggugat, kemudian pada saat itu juga tergugat sempat melontarkan kalimat talak terhadap penggugat.

6.-----

Bahwa, pada bulan yang sama bulan November 2015, tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan membawa semua perabotan rumah tangga dan menyimpannya di rumah orang tua tergugat, selang 3 hari tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama.

7.-----

Bahwa, mulai tahun 2015 akhir, tergugat pindah tempat kerja di Samarinda, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat pisah rumah.

8.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

9.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya serta rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 08 Sapar 1439 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Adi Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.H.I. H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Hakim Anggota II,

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00+
JUMLAH		Rp	251.000,00



Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.0400/Pdt.G/2018/PA.Sgta